



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (2), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 193);
19. Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 379);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat Satker Kabupaten adalah Satuan Kerja Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati dengan keputusan untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan pengendalian ADD.
6. Kelompok Kerja Kesekretariatan adalah kelompok kerja yang dipimpin oleh Sekretaris Satker Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat yang secara khusus membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Kabupaten.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buton.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Buton.
9. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau sebutan lain adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra pada Kantor Camat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, yang selanjutnya disebut PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi dana yang diberikan kepada desa dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

22. Bendahara adalah unsur perangkat desa yang menatausahakan keuangan desa.
23. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat yang diatur dalam peraturan desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa, seperti rukun tetangga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga adat, lembaga keagamaan, majelis taqlim, kader posyandu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa.
25. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui RKD.
27. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui RKD.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
30. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
33. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
34. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut Musrembangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.

35. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB II PENGALOKASIAN

### Bagian Kesatu Pengalokasian ADD

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar RP32.219.627.982,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri dari:
  - a. paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, yaitu sebesar Rp319.923.710.000,00 (tiga ratus sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk 83 (delapan puluh tiga) desa di Daerah.
  - b. kurang bayar ADD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp227.256.982,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

### Bagian Kedua Pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

- (2) Pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25.789.177.000,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp2.578.917.700 (dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sen) untuk 83 (delapan puluh tiga) desa di Daerah.
- (3) PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

### BAB III

## TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD

#### Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD setiap Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, terdiri dari:
  - a. ADD Siltap; dan
  - b. ADD Non Siltap.

#### Paragraf 1

#### ADD Siltap

#### Pasal 5

- (1) ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Siltap Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan setara 197,80% (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
  - b. Siltap Sekretaris Desa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan setara 138,46% (seratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan
  - c. Siltap Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulan setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.
- (2) Besaran ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ADDS} = \text{SKades} + \text{Ssekdes} + \text{SKaur} + \text{SKadus}$$

Keterangan:

ADDS = ADD Siltap setiap Desa.

SKades = Siltap Kepala Desa per tahun.

Ssekdes = Siltap Sekretaris Desa per tahun.

SKaur = Siltap Kepala Urusan per tahun.

SKadus = Siltap Kepala Dusun per tahun.

- (3) Besaran ADD Siltap setiap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:

SKades = Siltap per bulan x 12 bulan.

Ssekdes = Siltap per bulan x 12 bulan.

SKaur = Siltap per bulan x Jumlah Kaur x 12 bulan.

SKadus = Siltap per bulan x Jumlah Kadus x 12 bulan.

- (4) Pembagian ADD Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### ADD Non Siltap

#### Pasal 6

- (1) ADD Non Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Alokasi Merata; dan
  - b. Alokasi Proporsional.
- (2) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa.

- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa.
- (4) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan variabel dan rumus sebagai berikut:

a. Variabel:

1. Jumlah penduduk Desa, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
2. Angka kemiskinan Desa, sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
3. Luas wilayah Desa, sebesar 10% (sepuluh persen); dan
4. Tingkat kesulitan geografis Desa, sebesar 30% (tiga puluh persen).

b. Rumus:

$$AP_{Desa} = (25\% \times Z1) + (10\% \times Z2) + (35\% \times Z3) + (30\% \times Z4).$$

Keterangan:

$AP_{Desa}$  = Alokasi Proporsional per Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = Rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Daerah.

Z3 = Rasio angka kemiskinan Desa dibagi penduduk miskin di Daerah.

Z4 = Rasio tingkat kesulitan geografis Desa.

- (5) Besaran ADD Non Siltap setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pembagian ADD Non Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 7

- (1) Pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa, terdiri dari:
  - a. Alokasi Merata; dan
  - b. Alokasi Proporsional.

- (2) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa.
- (3) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing, dengan menggunakan rumus:

$$AP_{PBH} = \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa}}{\sum \text{Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kab}} \times 40\%$$

Keterangan:

$AP_{PBH}$  = Alokasi Proporsional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa = Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa tahun sebelumnya

$\sum$  Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kabupaten = Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Desa se Kabupaten Buton

40% = persentase besaran alokasi proporsional PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (4) Data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Besaran PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Dalam hal Desa tidak melakukan penyetoran hasil pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran sebelumnya maka desa tersebut tidak diberikan alokasi dana PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pembagian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Besaran ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu  
Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan dan menyampaikan dokumen:
  - a. peraturan Desa tentang RPJM Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Review RPJM Desa;
  - b. peraturan Desa tentang RKP Desa tahun anggaran berjalan;
  - c. peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
  - d. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Desa tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa belum menyusun RPJM Desa dan/atau peraturan Desa tentang Review RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang disebabkan belum adanya Kepala Desa definitif, dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya dan/atau draf Review RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Satker Kabupaten yang berada pada SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan satu kali untuk satu tahun sebelum penyaluran dilakukan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD Siltap dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester pertama; dan
  - b. tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester kedua.
- (3) Penyaluran PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan dengan sekali pencairan sesuai besaran pagu yang diterima oleh Desa.
- (4) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap I.

- (5) ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan melalui RKD oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

## Bagian Kedua

### Pencairan

#### Paragraf 1

#### Pencairan ADD Siltap

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan permintaan pencairan ADD Siltap yang dibiayai melalui ADD Siltap kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengajuan permintaan pencairan ADD Siltap yang dibiayai melalui ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
- surat permintaan pencairan ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
  - daftar hadir Kepala Desa, dan Perangkat Desa bulan sebelumnya yang diketahui oleh Camat;
  - fotokopi keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
  - fotokopi keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - khusus kelengkapan dokumen pada huruf c dan huruf d disampaikan hanya pada saat pengajuan pencairan pada bulan pertama dan jika terdapat pergantian Perangkat Desa.
- (3) Permintaan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan.
- (4) Proses pencairan ADD Siltap dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah ke RKD.
- (5) Pencairan ADD Siltap pada RKD dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan membawa:
- kartu identitas diri yang masih berlaku;
  - keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa; dan
  - keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa.
- (6) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Kepala Desa yang berbasal dari kaur keuangan.

- (7) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan hadir pada saat pencairan ADD Siltap, Kepala Desa wajib membawa surat kuasa bermaterai Rp10.000 dari Bendahara Desa.

#### Paragraf 2

Pencairan ADD Non Siltap dan  
PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Satker Kabupaten yang berada pada SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disertai dengan dokumen kelengkapannya setelah diketahui dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Camat.
- (2) Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa;
  - b. lembar verifikasi rencana penggunaan ADD Non Siltap yang diketahui Camat;
  - c. surat permohonan pencairan ADD Non Siltap yang dibuat oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton;
  - d. fotokopi Rekening Pemerintah Desa;
  - e. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
  - f. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota BPD;
  - g. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran berjalan;
  - h. berita acara Musyawarah Desa, terdiri dari:
    1. berita acara tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD Tahun Anggaran 2024;
    2. berita acara tentang pembentukan PTPKD, dan TPK Tahun Anggaran 2024; dan
    3. berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2024;
  - i. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKD, PTPKD, dan TPK Tahun Anggaran 2024;
  - j. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Honorarium PKPKD, PTPKD, dan TPK Tahun Anggaran 2024;

- k. keputusan Ketua BPD tentang penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2024;
  - l. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2024;
  - m. peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran berjalan;
  - n. RAB yang dibuat oleh TPK;
  - o. foto 0% kegiatan pembangunan fisik; dan
  - p. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.
- (3) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan satu kali untuk satu tahun anggaran paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan.
  - (4) Satker Kabupaten meneliti kembali seluruh kelengkapan dokumen usulan kegiatan Desa yang diajukan, sebelum mengeluarkan rekomendasi pencairan dana.
  - (5) Rekomendasi pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Bendahara Kuasa Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan proses pencairan untuk ditransfer ke RKD.
  - (6) Format dokumen kelengkapan usulan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGGUNAAN ADD DAN PBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu Perencanaan Kegiatan

##### Pasal 13

- (1) Program dan kegiatan yang dapat didanai dari ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam forum Musyawarah Desa tahun sebelumnya berdasarkan skala prioritas pembangunan desa yang hasilnya dituangkan ke dalam RKP Desa.

- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar TPK menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

Bagian Kedua  
Penggunaan

Paragraf 1  
Penggunaan ADD Siltap

Pasal 14

- (1) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya Tahun Anggaran 2024 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penggunaan ADD untuk membiayai Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1).

Paragraf 2  
Penggunaan ADD Non Siltap

Pasal 15

- (1) ADD Non Siltap Tahun Anggaran 2024 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. pembiayaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara lain:
    1. belanja pegawai untuk tunjangan BPD yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD, dengan ketentuan:
      - a) ketua BPD paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
      - b) wakil ketua BPD paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
      - c) sekretaris BPD paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
      - d) anggota BPD paling banyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. insentif rukun tetangga (RT), yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan;
  3. operasional Pemerintah Desa dan belanja kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total pagu ADD Non Siltap per tahun;
  4. operasional BPD ditetapkan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun;
  5. BPJS kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
  6. BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
  7. penyediaan sarana dan prasana Pemerintahan Desa;
  8. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
  9. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
  10. subbidang pertanahan, antara lain:
    - a) sertifikasi tanah/bangunan milik Pemerintah Desa;
    - b) pengadaan tanah khusus untuk tanah makam desa,
  11. belanja modal pengadaan kendaraan/motor dinas.
- b. pembiayaan kegiatan bidang pembangunan Desa, antara lain:
1. subbidang pendidikan.
  2. subbidang kesehatan, antara lain pemberian insentif kader posyandu yang diangkat dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
  3. subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang
  4. subbidang kawasan permukiman;
  5. subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembiayaan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, antara lain:
1. subbidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  2. subbidang kebudayaan dan keagamaan, antara lain:
    - a) bantuan keuangan untuk perangkat masjid atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan

- b) bantuan keuangan untuk pembinaan majelis taklim, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
3. subbidang kepemudaan dan olahraga, antara lain bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan karang taruna yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun;
4. subbidang kelembagaan masyarakat, antara lain:
  - a) bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan lembaga adat dan dukun bersalin terlatih, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun;
  - b) bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan
  - c) bantuan keuangan untuk kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
- d. pembiayaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
  1. subbidang kelautan dan perikanan, antara lain:
    - a) bantuan perikanan (bibit/pakan/dan lain-lain); dan
    - b) bimtek/pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
  2. subbidang pertanian dan peternakan, antara lain pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
  3. subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa, antara lain:
    - a) peningkatan kapasitas kepala desa;
    - b) peningkatan kapasitas perangkat desa; dan
    - c) peningkatan kapasitas BPD;
  4. subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, antara lain:
    - a) pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
    - b) pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak.
- e. bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak, antara lain:

1. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan bencana, darurat dan mendesak; dan
2. pengadaan obat-obatan.

### Paragraf 3

## Penggunaan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Pasal 16

- (1) PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa, digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk penambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD.
- (3) Besaran dana setiap kegiatan yang dibiayai dari PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan skala prioritas desa.

### Bagian Ketiga

## Pelaksanaan Kegiatan

### Pasal 17

- (1) Setelah ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterima oleh Desa, Kepala Desa segera mengadakan rapat atau Musyawarah Desa untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan penggunaan dana sesuai rencana kegiatan yang telah disepakati.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan dana yang diterima di desanya.

## BAB VI

### ORGANISASI PENGELOLA DAN PENDAMPING ADD

### Bagian Kesatu

## Tingkat Kabupaten

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Satker Kabupaten yang berada pada SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang secara khusus mengelola administrasi, pembinaan dan pengendalian ADD dan bertanggung jawab mengendalikan kinerja dan kualitas pendampingan para pendamping Desa di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pembentukan Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai penanggungjawab I;
  - b. wakil bupati sebagai penanggung jawab II;
  - c. sekretaris daerah sebagai ketua;
  - d. asisten pemerintahan dan kesra sekretaris daerah sebagai wakil ketua I;
  - e. asisten perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah sebagai wakil ketua II;
  - f. kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai sekretaris;
  - g. kepala BAPPEDA sebagai anggota;
  - h. kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
  - i. Inspektur sebagai anggota;
  - j. kepala bagian hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
  - k. sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - l. pendamping Tenaga Ahli (TA) Daerah sebagai anggota.
- (2) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan ADD meliputi penyaluran, penggunaan, pelaporan dan evaluasi ADD;
  - b. merumuskan rincian besaran ADD yang diterima oleh Desa;
  - c. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dalam bentuk pembekalan, pelatihan dan bimbingan teknis;
  - d. melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
  - e. mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;

- f. membantu Pemerintah Daerah dalam hal melakukan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa;
- g. melakukan fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga terkait pembangunan desa;
- h. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
- i. memfasilitasi Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD;
- j. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan pada Inspektorat Daerah;
- k. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

#### Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Kabupaten, dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan yang dikepalai oleh Sekretaris Satker Kabupaten dan dibantu oleh paling banyak 7 (tujuh) orang staf yang secara khusus menangani ADD.
- (2) Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas utama membantu tugas Satker Kabupaten dan memberikan rekomendasi pada setiap tahapan pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai hasil verifikasi administrasi tingkat kecamatan.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Tingkat Kecamatan

#### Pasal 21

- (1) Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau pejabat lainnya di kecamatan dan Pendamping Desa (PD) melakukan koordinasi pendampingan, perencanaan, dan pembangunan desa di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
- b. membina dan mengoordinasikan pelaksanaan Musrembangdes dalam wilayah kecamatan;
- c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- d. mendampingi Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
- e. mendampingi Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
- f. melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan, pengawasan, pemantauan/pengendalian, penelitian dan memverifikasi kelayakan terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD dalam wilayah kecamatan;
- g. membuat lembar kendali hasil verifikasi usulan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ADD bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan yang diketahui oleh Camat dan menyampaikannya kepada Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD dan melaporkannya kepada Satker Kabupaten.

## BAB VII

### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Penatausahaan

#### Pasal 22

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragraf 1  
ADD Siltap

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Bendahara Desa setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Tata cara penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 2

ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes dengan berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Tata cara penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap I, disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Keterlambatan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan dana ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (5) Dalam hal sampai dengan minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berjalan, Kepala Desa belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka tahap II tidak dapat dicairkan.

#### Pasal 25

Pertanggungjawaban penggunaan keuangan BPD yang didanai melalui ADD Non Siltap, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipertanggungjawabkan oleh BPD melalui Bendahara Desa yang selanjutnya akan terakumulasi dalam pertanggungjawaban penggunaan ADD Non Siltap, PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB VIII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 26

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditemukan sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa ADD di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari ADD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD tahun sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa ADD tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa ADD tersebut digunakan setelah penetapan peraturan desa tentang APBDesa.
- (5) Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh instansi berwenang dan pengawasan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan internal Kabupaten.

#### Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat di delegasikan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 30

- (1) Camat dan Inspektur wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dalam pengelolaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyelesaian masalah dalam pengelolaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang menyalahgunakan ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.

- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengawasan, pemberhentian sementara pelaksanaan pekerjaan, denda administratif, dan/atau daya paksa polisional.
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ganti kerugian.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pengalokasian ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.


### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 26 Maret 2024

Pj. BUPATI BUTON,



  
LA ODE MUSTARI

- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengawasan, pemberhentian sementara pelaksanaan pekerjaan, denda administratif, dan/atau daya paksa polisional.
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ganti kerugian.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pengalokasian ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 26 Maret 2024

Pj. BUPATI BUTON,

  
LA ODE MUSTARI

## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 Maret 2024

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024

PENETAPAN JUMLAH PERANGKAT DESA, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN SILTAP SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa			SILTAP Per-Bulan			Jumlah SILTAP Per Desa Per Bulan	Jumlah SILTAP Per-Desa Per Tahun	
			Kepala Desa	Sekretaris Desa	Perangkat Desa Lainnya	Kepala Desa		Sekretaris Desa			Perangkat Desa Lainnya
						Rp	4,000,000	Rp			2,800,000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (7)+(8)+(9)	(11)= (10)*12 Bulan	
1	Kapontori	Barangka	1	1	10	4,000,000	2,800,000	20,222,000	27,022,000	324,264,000	
2	Kapontori	Boneatiro	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
3	Kapontori	Boneatiro Barat	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
4	Kapontori	Bukit Asri	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
5	Kapontori	Kamelanta	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200	
6	Kapontori	Lambusango	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200	
7	Kapontori	Lambusango Timur	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200	
8	Kapontori	Mabulugo	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200	
9	Kapontori	Todanga	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
10	Kapontori	Tuangila	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
11	Kapontori	Tumada	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
12	Kapontori	Wakalambe	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
13	Kapontori	Wakuli	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
14	Kapontori	Wambulul	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
15	Kapontori	Waondo Wolio	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
16	Lasalimu	Benteng	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
17	Lasalimu	Bonelalo	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200	
18	Lasalimu	Kakenauwe	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
19	Lasalimu	Lasembang	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
20	Lasalimu	Lawe	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
21	Lasalimu	Nambo	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
22	Lasalimu	Sribatara	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
23	Lasalimu	Suandala	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
24	Lasalimu	Talaga Baru	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
25	Lasalimu	Togomangura	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
26	Lasalimu	Wagari	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
27	Lasalimu	Waoleona	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
28	Lasalimu	Wasambaa	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200	
29	Lasalimu	Wasuamba	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200	
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200	
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (7)+(8)+(9)	(11)= (10)*12 Bulan
32	Lasalimu Selatan	Balimu	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	1	1	9	4,000,000	2,800,000	18,199,800	24,999,800	299,997,600
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
44	Lasalimu Selatan	Umalaoge	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
46	Pasarwajo	Banabungi	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
47	Pasarwajo	Dongkala	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
49	Pasarwajo	Kabawakole	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
50	Pasarwajo	Kancinaa	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
52	Pasarwajo	Kondowa	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
53	Pasarwajo	Laburunci	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
54	Pasarwajo	Lapodi	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
55	Pasarwajo	Mantowu	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
56	Pasarwajo	Waangua-angu	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
57	Pasarwajo	Warinta	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
58	Pasarwajo	Winning	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
59	Siotapina	Bahari Makmur	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
60	Siotapina	Gunungjaya	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
61	Siotapina	Karya Jaya	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
62	Siotapina	Kumbewaha	1	1	10	4,000,000	2,800,000	20,222,000	27,022,000	324,264,000
63	Siotapina	Kuraa	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
64	Siotapina	Labuandiri	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
65	Siotapina	Manuru	1	1	9	4,000,000	2,800,000	18,199,800	24,999,800	299,997,600
66	Siotapina	Matanauwe	1	1	9	4,000,000	2,800,000	18,199,800	24,999,800	299,997,600
67	Siotapina	Sampuabalo	1	1	9	4,000,000	2,800,000	18,199,800	24,999,800	299,997,600
68	Siotapina	Sumber Sari	1	1	9	4,000,000	2,800,000	18,199,800	24,999,800	299,997,600
69	Siotapina	Walompo	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
70	Wabula	Bajo Bahari	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
71	Wabula	Holimombo	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
72	Wabula	Koholimombono	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
73	Wabula	Wabula	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
74	Wabula	WabulaSatu	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
75	Wabula	Wasampela	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
76	Wabula	Wasuemba	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
77	Wolowa	Bungi	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
78	Wolowa	Galanti	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (7)+(8)+(9)	(11)= (10)*12 Bulan
79	Wolowa	Kaumbu	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
80	Wolowa	Matawia	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
81	Wolowa	Suka Maju	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
82	Wolowa	Wolowa	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
83	Wolowa	WolowaBaru	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
<b>TOTAL JUMLAH</b>			<b>83</b>	<b>83</b>	<b>585</b>	<b>332,000,000</b>	<b>232,400,000</b>	<b>1,182,987,000</b>	<b>1,747,387,000</b>	<b>20,968,644,000</b>

Pj. BUPATI BUTON,



LA ODE MUSTARI

PEJABAT	
Sekpa	↓
ASISTEN I	↓
KADIS PMP	↓
KABAG HUKUM	↓

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

TAHUN 2024  
2024

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD NON SILTAP PERDESA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Berdasarkan Proporsional													Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu ADD Non Siltap Per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Kesulitan Geografis						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)= (7)+(10)+ (13)+(15)	(18)	(19)= (3) + (18)	
1	Kapontori	Barangka	1878	0.020	0.005	653	0.018	0.006	3.178166	0.003	0.0003	26.96651096	0.009	0.0027	0.014	15,755,862	135,294,000	
2	Kapontori	Boneatiro	1439	0.015	0.004	408	0.011	0.004	6.248321	0.006	0.0006	35.00968941	0.012	0.0036	0.012	13,122,519	132,661,000	
3	Kapontori	Boneatiro Barat	618	0.007	0.002	149	0.004	0.001	1.182810	0.001	0.0001	50.24761774	0.017	0.0051	0.008	9,138,542	128,677,000	
4	Kapontori	Bujit Asri	617	0.007	0.002	236	0.006	0.002	4.622787	0.005	0.0005	30.64034410	0.010	0.0031	0.007	8,235,143	127,773,000	
5	Kapontori	Kamelanta	968	0.010	0.003	319	0.009	0.003	2.947027	0.003	0.0003	37.00118939	0.013	0.0038	0.010	10,666,729	130,205,000	
6	Kapontori	Lam busango	919	0.010	0.002	301	0.008	0.003	4.044939	0.004	0.0004	24.67633700	0.008	0.0025	0.008	9,073,160	128,611,000	
7	Kapontori	Lam busango Timur	686	0.007	0.002	413	0.011	0.004	1.733545	0.002	0.0002	44.93945318	0.015	0.0046	0.011	11,591,068	131,129,000	
8	Kapontori	Mabuligo	1214	0.013	0.003	249	0.007	0.002	2.311394	0.002	0.0002	45.16290695	0.015	0.0046	0.010	11,491,321	131,030,000	
9	Kapontori	Todanga	925	0.010	0.002	459	0.013	0.004	5.662914	0.006	0.0006	26.73106253	0.009	0.0027	0.010	11,166,754	130,705,000	
10	Kapontori	Tuangia	647	0.007	0.002	384	0.011	0.004	4.414762	0.004	0.0004	33.75169648	0.011	0.0034	0.009	10,211,502	129,750,000	
11	Kapontori	Tumada	675	0.007	0.002	271	0.007	0.003	1.444621	0.001	0.0001	47.09006279	0.016	0.0048	0.009	10,268,567	129,807,000	
12	Kapontori	Wakalambe	1111	0.012	0.003	406	0.011	0.004	4.044939	0.004	0.0004	28.86494830	0.010	0.0029	0.010	11,212,555	130,751,000	
13	Kapontori	Wakuli	593	0.006	0.002	220	0.006	0.002	5.373990	0.005	0.0005	32.33768302	0.011	0.0033	0.008	8,268,478	127,807,000	
14	Kapontori	Wambululu	379	0.004	0.001	141	0.004	0.001	1.213482	0.001	0.0001	40.52038490	0.014	0.0041	0.007	7,269,035	126,682,000	
15	Kapontori	Waondo Wolio	346	0.004	0.001	134	0.004	0.001	2.103368	0.002	0.0002	36.13190726	0.012	0.0037	0.006	6,704,599	126,243,400	
16	Lasalimu	Benteng	546	0.006	0.001	276	0.008	0.003	11.841509	0.012	0.0012	44.67453648	0.015	0.0045	0.010	10,813,297	130,352,000	
17	Lasalimu	Bonelalo	711	0.008	0.002	282	0.008	0.003	0.672295	0.001	0.0001	33.36084127	0.011	0.0034	0.008	8,867,452	128,406,000	
18	Lasalimu	Kakenauwe	369	0.004	0.001	124	0.003	0.001	20.467390	0.020	0.0020	44.00234978	0.015	0.0045	0.009	9,560,859	129,099,000	
19	Lasalimu	Lasembang	765	0.008	0.002	222	0.006	0.002	24.269632	0.024	0.0024	27.04696878	0.009	0.0027	0.009	10,271,142	129,809,000	
20	Lasalimu	Lawe	1709	0.018	0.005	871	0.024	0.008	35.773198	0.036	0.0036	27.73593938	0.009	0.0028	0.019	21,223,049	140,761,000	
21	Lasalimu	Nambo	976	0.010	0.003	496	0.014	0.005	8.609941	0.009	0.0009	44.28339910	0.015	0.0045	0.013	13,995,766	133,534,000	
22	Lasalimu	Sribetara	823	0.009	0.002	343	0.009	0.003	15.601907	0.016	0.0016	48.24875452	0.016	0.0049	0.012	13,143,307	132,682,000	
23	Lasalimu	Suandala	609	0.006	0.002	183	0.005	0.002	39.987109	0.040	0.0040	48.42677892	0.016	0.0049	0.012	13,520,931	133,059,000	
24	Lasalimu	Talaga Baru	973	0.010	0.003	490	0.013	0.005	6.487247	0.006	0.0006	48.70632446	0.016	0.0049	0.013	14,186,382	133,725,000	
25	Lasalimu	Togomangura	738	0.008	0.002	292	0.008	0.003	11.556968	0.011	0.0011	42.21806900	0.014	0.0043	0.010	11,237,285	130,776,000	
26	Lasalimu	Wagari	531	0.006	0.001	282	0.008	0.003	58.940536	0.059	0.0059	42.84439666	0.015	0.0044	0.014	15,790,656	135,329,000	
27	Lasalimu	Waoeona	888	0.009	0.002	240	0.007	0.002	18.040427	0.018	0.0018	31.51905923	0.011	0.0032	0.010	10,638,971	130,177,000	
28	Lasalimu	Wasambaa	1250	0.013	0.003	501	0.014	0.005	3.883141	0.004	0.0004	50.55546780	0.017	0.0051	0.014	15,034,121	134,572,000	
29	Lasalimu	Wasuamba	826	0.009	0.002	308	0.008	0.003	5.177522	0.005	0.0005	45.77081616	0.016	0.0047	0.010	11,362,210	130,901,000	
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	1947	0.021	0.005	674	0.018	0.006	2.163464	0.002	0.0002	34.02035202	0.012	0.0035	0.015	16,858,278	136,397,000	
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	1380	0.015	0.004	561	0.015	0.005	3.245197	0.003	0.0003	33.46634449	0.011	0.0034	0.013	14,063,674	133,602,000	
32	Lasalimu Selatan	Balimu	913	0.010	0.002	245	0.007	0.002	20.460113	0.020	0.0020	39.74760823	0.013	0.0040	0.011	11,951,826	131,490,000	

33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	694	0.007	0.002	290	0.008	0.003	2.658103	0.003	0.0003	50.51431490	0.017	0.0051	0.010	11,041,351	130,580,000
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	1054	0.011	0.003	648	0.018	0.006	18.722288	0.019	0.0019	29.19468396	0.010	0.0030	0.014	15,247,322	134,786,000
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	2688	0.029	0.007	680	0.019	0.007	4.398924	0.004	0.0004	35.44349637	0.012	0.0036	0.018	19,492,649	139,031,000
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	682	0.007	0.002	270	0.007	0.003	3.062596	0.003	0.0003	29.37759736	0.010	0.0030	0.008	8,471,773	128,010,000
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	694	0.007	0.002	363	0.010	0.003	10.747980	0.011	0.0011	44.74174384	0.015	0.0045	0.011	12,052,431	131,591,000
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	699	0.007	0.002	385	0.011	0.004	3.929369	0.004	0.0004	30.24117412	0.010	0.0031	0.009	9,927,663	129,466,000
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	685	0.007	0.002	192	0.005	0.002	3.998176	0.004	0.0004	49.58609777	0.017	0.0050	0.009	10,023,044	129,561,000
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	301	0.003	0.001	132	0.004	0.001	1.386836	0.001	0.0001	50.25159652	0.017	0.0051	0.007	8,054,975	127,593,000
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	727	0.008	0.002	140	0.004	0.001	4.622787	0.005	0.0005	31.38301487	0.011	0.0032	0.007	7,626,161	127,164,000
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	567	0.006	0.002	132	0.004	0.001	4.091701	0.004	0.0004	32.87409564	0.011	0.0033	0.007	7,182,674	126,721,000
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	222	0.002	0.001	60	0.002	0.001	4.160508	0.004	0.0004	52.56266366	0.018	0.0053	0.007	7,626,565	127,165,000
44	Lasalimu Selatan	Umalaoe	1365	0.014	0.004	683	0.019	0.007	10.747980	0.011	0.0011	32.60360281	0.011	0.0033	0.015	16,033,971	135,572,000
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	1297	0.014	0.003	244	0.007	0.002	8.529042	0.008	0.0008	32.39211127	0.011	0.0033	0.010	10,932,239	130,471,000
46	Pasarwajo	Banabungi	2725	0.029	0.007	488	0.013	0.005	1.733545	0.002	0.0002	21.69969674	0.007	0.0022	0.014	15,741,566	135,280,000
47	Pasarwajo	Dongkala	2625	0.028	0.007	795	0.022	0.008	5.431775	0.005	0.0005	35.49314439	0.012	0.0036	0.019	20,641,666	140,180,000
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	1740	0.018	0.005	581	0.016	0.006	10.401271	0.010	0.0010	26.29400728	0.009	0.0027	0.014	15,308,476	134,847,000
49	Pasarwajo	Kabawakole	1137	0.012	0.003	487	0.013	0.005	3.413524	0.003	0.0003	31.87855748	0.011	0.0032	0.011	12,412,317	131,951,000
50	Pasarwajo	Kancinaa	846	0.009	0.002	415	0.011	0.004	3.624670	0.004	0.0004	36.95352814	0.013	0.0038	0.010	11,392,758	130,931,000
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	826	0.009	0.002	234	0.006	0.002	3.698230	0.004	0.0004	25.57368351	0.009	0.0026	0.007	8,156,213	127,695,000
52	Pasarwajo	Kondowa	2598	0.028	0.007	783	0.021	0.008	5.131294	0.005	0.0005	29.66584379	0.010	0.0030	0.018	19,750,317	139,289,000
53	Pasarwajo	Laburunci	2929	0.031	0.008	1535	0.042	0.015	7.223105	0.007	0.0007	16.98902934	0.006	0.0017	0.025	27,468,783	147,007,000
54	Pasarwajo	Lanodi	2234	0.024	0.006	652	0.018	0.006	33.284067	0.033	0.0033	26.69394719	0.009	0.0027	0.018	20,055,771	139,594,000
55	Pasarwajo	Mantowu	936	0.010	0.002	360	0.010	0.003	5.297020	0.005	0.0005	34.61595037	0.012	0.0035	0.010	10,996,558	130,535,000
56	Pasarwajo	Waangua-angu	1238	0.013	0.003	564	0.015	0.005	20.802542	0.021	0.0021	38.33699649	0.013	0.0039	0.015	16,150,342	135,689,000
57	Pasarwajo	Warinta	1678	0.018	0.004	619	0.017	0.006	143.306401	0.142	0.0142	34.80743893	0.012	0.0035	0.028	31,050,792	150,588,600
58	Pasarwajo	Winning	1830	0.019	0.005	594	0.016	0.006	0.712604	0.001	0.0001	35.93638611	0.012	0.0037	0.014	15,726,950	135,265,000
59	Siotapina	Bahari Makmur	707	0.008	0.002	255	0.007	0.002	6.228692	0.006	0.0006	36.99510962	0.013	0.0038	0.009	9,586,796	129,125,000
60	Siotapina	Gunungjaya	1008	0.011	0.003	778	0.021	0.007	5.832602	0.006	0.0006	23.85020524	0.008	0.0024	0.013	14,474,080	134,012,000
61	Siotapina	Karya Jaya	628	0.007	0.002	272	0.007	0.003	5.662914	0.006	0.0006	45.15831126	0.015	0.0046	0.009	10,387,720	129,926,000
62	Siotapina	Kumbewaha	2889	0.031	0.008	1175	0.032	0.011	49.983886	0.050	0.0050	26.14356563	0.009	0.0027	0.027	29,262,863	148,801,000
63	Siotapina	Kuraa	874	0.009	0.002	526	0.014	0.005	12.961339	0.013	0.0013	26.01085017	0.009	0.0026	0.011	12,444,539	131,983,000
64	Siotapina	Labuandiri	1078	0.011	0.003	523	0.014	0.005	28.892420	0.029	0.0029	29.12916750	0.010	0.0030	0.014	15,104,933	134,643,000
65	Siotapina	Manuru	2467	0.026	0.007	1375	0.038	0.013	4.853926	0.005	0.0005	28.12188540	0.010	0.0029	0.023	25,415,666	144,954,000
66	Siotapina	Matanauwe	1709	0.018	0.005	529	0.014	0.005	49.829536	0.050	0.0050	22.48905011	0.008	0.0023	0.017	18,564,499	138,103,000
67	Siotapina	Sampubalo	2627	0.028	0.007	1334	0.037	0.013	20.224694	0.020	0.0020	42.27851463	0.014	0.0043	0.026	28,721,153	148,259,000
68	Siotapina	Sumber Sari	1449	0.015	0.004	379	0.010	0.004	6.656813	0.007	0.0007	33.76533846	0.011	0.0034	0.012	12,750,899	132,289,000
69	Siotapina	Walompo	1307	0.014	0.003	827	0.023	0.008	39.282134	0.039	0.0039	28.93591080	0.010	0.0029	0.018	20,102,072	139,640,000
70	Wabula	Bajo Bahari	653	0.007	0.002	217	0.006	0.002	0.038395	0.000	0.0000	33.82700176	0.011	0.0034	0.007	7,994,180	127,532,000
71	Wabula	Holimombo	988	0.010	0.003	305	0.008	0.003	11.518573	0.011	0.0011	24.68882669	0.008	0.0025	0.009	10,137,782	129,676,000
72	Wabula	Koholimombono	641	0.007	0.002	380	0.010	0.004	10.401271	0.010	0.0010	36.63663064	0.012	0.0037	0.010	11,131,097	130,669,000
73	Wabula	Wabula	1326	0.014	0.004	611	0.017	0.006	7.512029	0.007	0.0007	42.22622917	0.014	0.0043	0.014	15,882,758	135,421,000
74	Wabula	Wabula Satu	1423	0.015	0.004	482	0.013	0.005	8.667726	0.009	0.0009	27.79227686	0.009	0.0028	0.012	13,313,954	132,852,000
75	Wabula	Wasampela	965	0.010	0.003	161	0.004	0.002	5.778484	0.006	0.0006	34.96889556	0.012	0.0036	0.008	9,072,153	128,610,000
76	Wabula	Wasuempa	788	0.008	0.002	368	0.010	0.004	5.200636	0.005	0.0005	41.07100394	0.014	0.0042	0.010	11,360,811	130,899,000
77	Wolowa	Bungi	760	0.008	0.002	273	0.007	0.003	8.513633	0.008	0.0008	40.60220442	0.014	0.0041	0.010	10,586,360	130,125,000
78	Wolowa	Galanti	1068	0.011	0.003	479	0.013	0.005	2.895199	0.003	0.0003	31.51142841	0.011	0.0032	0.011	12,028,149	131,566,000
79	Wolowa	Kaumbu	912	0.010	0.002	453	0.012	0.004	7.506072	0.007	0.0007	37.80451152	0.013	0.0038	0.011	12,507,813	132,046,000
80	Wolowa	Matawia	1319	0.014	0.003	552	0.015	0.005	11.133212	0.011	0.0011	43.00519813	0.015	0.0044	0.014	15,723,431	135,262,000

81	Wolowa	Suka Maju	483	0.005	0.001	142	0.004	0.001	6.009623	0.006	0.0006	31.31611432	0.011	0.0032	0.006	7.078,397	126,617,000
82	Wolowa	Wolowa	1291	0.014	0.003	358	0.010	0.003	18.491149	0.018	0.0018	22.78506212	0.008	0.0023	0.011	12,134,461	131,673,000
83	Wolowa	Wolowa Baru	915	0.010	0.002	324	0.009	0.003	8.794853	0.009	0.0009	38.57399933	0.013	0.0039	0.010	11,381,767	130,920,000
<b>JUMLAH</b>			94,261	1.000	0.25	36,537	1.000	0.35	1,006	1.000	0.10	2,952	1.000	0.30	1.00	1,102,408,700	11,024,087,000

Kontrol Penghitungan			
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Buton Dari DAU 10%		31,992,731,000	(a)
Siltap Kades dan Perangkat Desa		20,968,644,000	(b)
Pagu ADD Non Siltap		11,024,087,000	(c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)		9,921,678,300	(d)
Pagu Bagian Formula (10%)		1,102,408,700	(e)
Pagu Alokasi Perdesa		119,538,293	(f)
Jumlah Desa		83	(g)

Bobot		
JP	25%	(h)
AK	35%	(i)
LW	10%	(j)
IKG	30%	(k)

Pj. BUPATI BUTON,



LA ODE MUSTARI

PEJABAT PANA	
SEKPA	✓
ASISTEN	✓
KADIS PND	✓
KABAG HUKUM	✓

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 Maret 2024

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PERDESA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Berdasarkan Asas Merata	Jumlah Pajak Per Desa	Alokasi Proporsional			Alokasi Per Desa
					Realisasi Pajak Desa	Persentase Pajak Desa	Alokasi Proporsional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (8)
1	Kapontori	Barangka	18,642,779	20,608,243	12,056,885	1.17%	12,038,895	30,682,000
2	Kapontori	Boneatiro	18,642,779	29,491,098	5,323,160	0.52%	5,315,218	23,958,000
3	Kapontori	Boneatiro Barat	18,642,779	2,789,478	2,789,478	0.27%	2,785,316	21,428,000
4	Kapontori	Bukit Asri	18,642,779	16,586,129	9,276,329	0.90%	9,262,488	27,905,000
5	Kapontori	Kamelanta	18,642,779	23,175,729	9,096,251	0.88%	9,082,679	27,725,000
6	Kapontori	Lambusango	18,642,779	12,081,796	8,066,873	0.78%	8,054,837	26,698,000
7	Kapontori	Lambusango Timur	18,642,779	3,328,467	3,360,799	0.33%	3,355,784	21,999,000
8	Kapontori	Mabulugo	18,642,779	28,259,868	14,640,584	1.42%	14,618,739	33,262,000
9	Kapontori	Todanga	18,642,779	17,554,884	16,616,000	1.61%	16,591,208	35,234,000
10	Kapontori	Tuangila	18,642,779	13,056,406	7,476,792	0.72%	7,465,636	26,108,000
11	Kapontori	Tumada	18,642,779	12,303,638	11,021,125	1.07%	11,004,681	29,647,000
12	Kapontori	Wakalambe	18,642,779	21,436,103	17,178,622	1.66%	17,152,990	35,796,000
13	Kapontori	Wakuli	18,642,779	34,383,218	15,072,820	1.46%	15,050,330	33,693,000
14	Kapontori	Wambulu	18,642,779	10,538,432	5,838,228	0.57%	5,829,517	24,472,000
15	Kapontori	Waondo Wolio	18,642,779	22,523,582	5,665,661	0.55%	5,657,208	24,300,000
16	Lasalimu	Benteng	18,642,779	3,985,270	3,985,282	0.39%	3,979,336	22,622,000
17	Lasalimu	Bonelalo	18,642,779	11,865,284	9,548,396	0.92%	9,534,149	28,177,000
18	Lasalimu	Kakenauwe	18,642,779	15,174,744	19,686,176	1.91%	19,656,803	38,300,000
19	Lasalimu	Lasembang	18,642,779	17,011,092	8,687,335	0.84%	8,674,373	27,317,000
20	Lasalimu	Lawele	18,642,779	16,181,229	4,887,074	0.47%	4,879,782	23,523,000
21	Lasalimu	Nambo	18,642,779	356,582,923	228,160,188	22.08%	227,819,760	246,463,000
22	Lasalimu	Sribatara	18,642,779	7,358,449	6,314,841	0.61%	6,305,419	24,948,000
23	Lasalimu	Suandala	18,642,779	11,868,051	-	0.00%	-	18,643,000
24	Lasalimu	Talaga Baru	18,642,779	2,498,612	1,468,685	0.14%	1,466,494	20,109,000
25	Lasalimu	Togomangura	18,642,779	9,728,239	8,015,557	0.78%	8,003,597	26,646,000
26	Lasalimu	Wagari	18,642,779	9,656,691	6,825,435	0.66%	6,815,251	25,458,000
27	Lasalimu	Waoleona	18,642,779	16,988,425	5,800,518	0.56%	5,791,863	24,435,000
28	Lasalimu	Wasambaa	18,642,779	10,367,970	5,788,226	0.56%	5,779,590	24,422,000
29	Lasalimu	Wasuamba	18,642,779	5,316,981	5,316,981	0.51%	5,309,048	23,952,000
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	18,642,779	20,214,938	13,946,169	1.35%	13,925,361	32,568,000
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	18,642,779	11,955,368	5,428,319	0.53%	5,420,220	24,063,000
32	Lasalimu Selatan	Balimu	18,642,779	514,790	514,790	0.05%	514,022	19,157,000
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	18,642,779	14,061,294	12,961,094	1.25%	12,941,755	31,585,000

34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	18,642,779	12,777,787	12,170,080	1.18%	12,151,922	30,795,000
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	18,642,779	11,724,233	12,189,650	1.18%	12,171,462	30,814,000
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	18,642,779	4,432,883	3,207,545	0.31%	3,202,759	21,846,000
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	18,642,779	3,553,764	2,928,944	0.28%	2,924,574	21,567,000
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	18,642,779	17,194,257	14,521,100	1.41%	14,499,434	33,142,000
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	18,642,779	5,023,647	4,273,647	0.41%	4,267,270	22,910,000
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	18,642,779	3,790,000	2,866,500	0.28%	2,862,223	21,505,000
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	18,642,779	26,826,632	9,597,329	0.93%	9,583,009	28,226,000
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	18,642,779	19,157,986	12,834,345	1.24%	12,815,195	31,458,000
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	18,642,779	3,850,000	2,492,130	0.24%	2,488,412	21,131,000
44	Lasalimu Selatan	Umalaoge	18,642,779	11,992,480	11,543,310	1.12%	11,526,087	30,169,000
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	18,642,779	45,586,511	30,918,468	2.99%	30,872,336	49,515,000
46	Pasarwajo	Banabungi	18,642,779	71,696,049	63,272,348	6.12%	63,177,942	81,821,000
47	Pasarwajo	Dongkala	18,642,779	31,988,975	29,301,186	2.84%	29,257,467	47,900,000
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	18,642,779	5,976,018	4,664,316	0.45%	4,657,357	23,300,000
49	Pasarwajo	Kabawakole	18,642,779	16,862,294	10,210,958	0.99%	10,195,723	28,839,000
50	Pasarwajo	Kancinaa	18,642,779	7,733,706	12,606,549	1.22%	12,587,739	31,231,000
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	18,642,779	11,531,746	6,893,209	0.67%	6,882,924	25,526,000
52	Pasarwajo	Kondowa	18,642,779	16,941,023	11,987,673	1.16%	11,969,787	30,613,000
53	Pasarwajo	Laburunci	18,642,779	26,350,862	26,208,739	2.54%	26,169,634	44,812,000
54	Pasarwajo	Lapodi	18,642,779	15,840,785	14,281,783	1.38%	14,260,474	32,903,000
55	Pasarwajo	Mantowu	18,642,779	33,231,701	19,839,230	1.92%	19,809,629	38,452,000
56	Pasarwajo	Waangua-angu	18,642,779	17,281,962	6,705,748	0.65%	6,695,743	25,339,000
57	Pasarwajo	Warinta	18,642,779	17,099,699	16,579,120	1.60%	16,554,383	35,197,000
58	Pasarwajo	Winning	18,642,779	9,506,134	18,444,061	1.79%	18,416,541	37,059,000
59	Siotapina	Bahari Makmur	18,642,779	1,189,459	1,059,391	0.10%	1,057,810	19,701,000
60	Siotapina	Gunungjaya	18,642,779	3,057,759	5,512,664	0.53%	5,504,439	24,147,000
61	Siotapina	Karya Jaya	18,642,779	6,886,696	3,637,730	0.35%	3,632,302	22,275,000
62	Siotapina	Kumbewaha	18,642,779	40,206,632	21,776,853	2.11%	21,744,361	40,387,000
63	Siotapina	Kuraa	18,642,779	6,226,682	5,650,550	0.55%	5,642,119	24,285,000
64	Siotapina	Labuandiri	18,642,779	16,286,898	11,196,816	1.08%	11,180,110	29,823,000
65	Siotapina	Manuru	18,642,779	6,520,273	8,570,882	0.83%	8,558,094	27,201,000
66	Siotapina	Matanauwe	18,642,779	15,317,796	15,904,547	1.54%	15,880,816	34,524,000
67	Siotapina	Sampuabalo	18,642,779	9,577,806	7,913,784	0.77%	7,901,976	26,545,000
68	Siotapina	Sumber Sari	18,642,779	49,788,377	48,585,965	4.70%	48,513,472	67,153,600
69	Siotapina	Walompo	18,642,779	2,702,086	3,733,417	0.36%	3,727,847	22,371,000
70	Wabula	Bajo Bahari	18,642,779	2,164,805	2,164,805	0.21%	2,161,575	20,804,000
71	Wabula	Holimombo	18,642,779	4,356,607	4,356,607	0.42%	4,350,107	22,993,000
72	Wabula	Koholimombono	18,642,779	784,520	752,020	0.07%	750,898	19,394,000
73	Wabula	Wabula	18,642,779	4,110,535	4,233,785	0.41%	4,227,468	22,870,000
74	Wabula	Wabula Satu	18,642,779	5,505,333	5,138,502	0.50%	5,130,835	23,774,000
75	Wabula	Wasampela	18,642,779	1,489,492	1,402,507	0.14%	1,400,414	20,043,000
76	Wabula	Wasuemba	18,642,779	3,674,921	3,674,921	0.36%	3,669,438	22,312,000
77	Wolowa	Bungi	18,642,779	3,878,826	2,850,336	0.28%	2,846,083	21,489,000
78	Wolowa	Galanti	18,642,779	7,461,030	1,447,345	0.14%	1,445,185	20,088,000
79	Wolowa	Kaumbu	18,642,779	8,618,879	2,592,545	0.25%	2,588,677	21,231,000
80	Wolowa	Matawia	18,642,779	12,498,299	8,657,653	0.84%	8,644,735	27,288,000
81	Wolowa	Suka Maju	18,642,779	3,326,081	2,491,081	0.24%	2,487,364	21,130,000

82	Wolowa	Wolowa	18,642,779	8,979,824	6,132,653	0.59%	6,123,503	24,766,000
83	Wolowa	Wolowa Baru	18,642,779	3,531,674	2,318,538	0.22%	2,315,079	20,958,000
		<b>Total</b>	<b>1,547,350,620</b>	<b>1,485,539,845</b>	<b>1,033,108,538</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,031,567,080</b>	<b>2,578,917,600</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2,578,917,700 (a)
Pagu Alokasi Dasar (60%)	1,547,350,620 (b)
Pagu Bagian Formula (40%)	1,031,567,080 (c)
Pagu Alokasi Perdesa	18,642,778.55 (d)
Jumlah Desa	83 (e)

Pj. BUPATI BUTON,



LA ODE MUSTARI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KADIS PMD	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BUTON  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG

: 10 TAHUN 2024

: 26 Maret 2024

: TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN  
 RETRIBUSI DAERAH PER DESA TAHUN ANGGARAN 2024


No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap Kepala Desa dan Perangkat Perdesa (ADD Siltap)	Alokasi ADD Merata dan Proposional (ADD Non Siltap)	Jumlah ADD Per Desa	Alokasi DBH Pajak dan Retribusi Per Desa	Kurang Bayar ADD, DBH Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8) - (6)+(7)
1	Kapontori	Barangka	324,264,000	135,294,000	459,558,000	30,682,000	-	490,240,000
2	Kapontori	Boneatiro	251,464,800	132,661,000	384,125,800	23,958,000	-	408,083,800
3	Kapontori	Boneatiro Barat	227,198,400	128,677,000	355,875,400	21,428,000	-	377,303,400
4	Kapontori	Bukit Asri	227,198,400	127,773,000	354,971,400	27,905,000	-	382,876,400
5	Kapontori	Kamelanta	275,731,200	130,205,000	405,936,200	27,725,000	-	433,661,200
6	Kapontori	Lambusango	275,731,200	128,611,000	404,342,200	26,698,000	-	431,040,200
7	Kapontori	Lambusango Timur	275,731,200	131,129,000	406,860,200	21,999,000	-	428,859,200
8	Kapontori	Mabulugo	275,731,200	131,030,000	406,761,200	33,262,000	-	440,023,200
9	Kapontori	Todanga	227,198,400	130,705,000	357,903,400	35,234,000	16,177,600	393,137,400
10	Kapontori	Tuangila	227,198,400	129,750,000	356,948,400	26,108,000	-	383,056,400
11	Kapontori	Tumada	251,464,800	129,807,000	381,271,800	29,647,000	-	410,918,800
12	Kapontori	Wakalambe	251,464,800	130,751,000	382,215,800	35,796,000	-	418,011,800
13	Kapontori	Wakuli	227,198,400	127,807,000	355,005,400	33,693,000	-	388,698,400
14	Kapontori	Wambulu	227,198,400	126,807,000	354,005,400	24,472,000	141,325,500	378,477,400
15	Kapontori	Waondo Wolio	227,198,400	126,243,400	353,441,800	24,300,000	-	377,741,800
16	Lasalimu	Benteng	227,198,400	130,352,000	357,550,400	22,622,000	6,066,600	380,172,400
17	Lasalimu	Bonelalo	275,731,200	128,406,000	404,137,200	28,177,000	-	432,314,200
18	Lasalimu	Kakenauwe	227,198,400	129,099,000	356,297,400	38,300,000	-	394,597,400
19	Lasalimu	Lasembang	251,464,800	129,809,000	381,273,800	27,317,000	-	408,590,800
20	Lasalimu	Lawele	251,464,800	140,761,000	392,225,800	23,523,000	5,985,282	415,748,800
21	Lasalimu	Nambo	251,464,800	133,534,000	384,998,800	246,463,000	-	631,461,800
22	Lasalimu	Sribatara	251,464,800	132,682,000	384,146,800	24,948,000	-	409,094,800
23	Lasalimu	Suandala	251,464,800	133,059,000	384,523,800	18,643,000	-	403,166,800
24	Lasalimu	Talaga Baru	251,464,800	133,725,000	385,189,800	20,109,000	-	405,298,800
25	Lasalimu	Togomangura	251,464,800	130,776,000	382,240,800	26,646,000	2,022,200	408,886,800
26	Lasalimu	Wagari	251,464,800	135,329,000	386,793,800	25,458,000	11,200,000	412,251,800
27	Lasalimu	Waoleona	251,464,800	130,177,000	381,641,800	24,435,000	-	406,076,800
28	Lasalimu	Wasambaa	275,731,200	134,572,000	410,303,200	24,422,000	-	434,725,200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)
29	Lasalimu	Wasuamba	275,731,200	130,901,000	406,632,200	23,952,000	-	430,584,200
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	275,731,200	136,397,000	412,128,200	32,568,000	-	444,696,200
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	251,464,800	133,602,000	385,066,800	24,063,000	23,520,000	409,129,800
32	Lasalimu Selatan	Balimu	227,198,400	131,490,000	358,688,400	19,157,000	-	377,845,400
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	227,198,400	130,580,000	357,778,400	31,585,000	-	389,363,400
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	299,997,600	134,786,000	434,783,600	30,795,000	-	465,578,600
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	275,731,200	139,031,000	414,762,200	30,814,000	-	445,576,200
36	Lasalimu Selatan	Mega bahari	227,198,400	128,010,000	355,208,400	21,846,000	-	377,054,400
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	251,464,800	131,591,000	383,055,800	21,567,000	-	404,622,800
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	275,731,200	129,466,000	405,197,200	33,142,000	-	438,339,200
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	227,198,400	129,561,000	356,759,400	22,910,000	-	379,669,400
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	227,198,400	127,593,000	354,791,400	21,505,000	-	376,296,400
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	275,731,200	127,164,000	402,895,200	28,226,000	-	431,121,200
42	Lasalimu Selatan	Siotapina	251,464,800	126,721,000	378,185,800	31,458,000	-	409,643,800
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	227,198,400	127,165,000	354,363,400	21,131,000	-	375,494,400
44	Lasalimu Selatan	Umalaoge	251,464,800	135,572,000	387,036,800	30,169,000	-	417,205,800
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	275,731,200	130,471,000	406,202,200	49,515,000	-	455,717,200
46	Pasarwajo	Banabungi	251,464,800	135,280,000	386,744,800	81,821,000	-	468,565,800
47	Pasarwajo	Dongkala	275,731,200	140,180,000	415,911,200	47,900,000	-	463,811,200
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	227,198,400	134,847,000	362,045,400	23,300,000	16,915,400	385,345,400
49	Pasarwajo	Kabawakole	227,198,400	131,951,000	359,149,400	28,839,000	-	387,988,400
50	Pasarwajo	Kancinaa	227,198,400	130,931,000	358,129,400	31,231,000	-	389,360,400
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	251,464,800	127,695,000	379,159,800	25,526,000	-	404,685,800
52	Pasarwajo	Kondowa	275,731,200	139,289,000	415,020,200	30,613,000	-	445,633,200
53	Pasarwajo	Laburunci	275,731,200	147,007,000	422,738,200	44,812,000	-	467,550,200
54	Pasarwajo	Lapodi	251,464,800	139,594,000	391,058,800	32,903,000	-	423,961,800
55	Pasarwajo	Mantowu	227,198,400	130,535,000	357,733,400	38,452,000	4,044,400	396,185,400
56	Pasarwajo	Waangua-angu	251,464,800	135,689,000	387,153,800	25,339,000	-	412,492,800
57	Pasarwajo	Warinta	275,731,200	150,588,600	426,319,800	35,197,000	-	461,516,800
58	Pasarwajo	Winning	251,464,800	135,265,000	386,729,800	37,059,000	-	423,788,800
59	Siotapina	Bahari Makmur	227,198,400	129,125,000	356,323,400	19,701,000	-	376,024,400
60	Siotapina	Gunungjaya	227,198,400	134,012,000	361,210,400	24,147,000	-	385,357,400
61	Siotapina	Karya Jaya	251,464,800	129,926,000	381,390,800	22,275,000	-	403,665,800
62	Siotapina	Kumbewaha	324,264,000	148,801,000	473,065,000	40,387,000	-	513,452,000
63	Siotapina	Kuraa	227,198,400	131,983,000	359,181,400	24,285,000	-	383,466,400
64	Siotapina	Labuandiri	251,464,800	134,643,000	386,107,800	29,823,000	-	415,930,800
65	Siotapina	Manuru	299,997,600	144,954,000	444,951,600	27,201,000	-	472,152,600
66	Siotapina	Matanauwe	299,997,600	138,103,000	438,100,600	34,524,000	-	472,624,600
67	Siotapina	Sampuabalo	299,997,600	148,259,000	448,256,600	26,545,000	-	474,801,600
68	Siotapina	Sumber Sari	299,997,600	132,289,000	432,286,600	67,153,600	-	499,440,200
69	Siotapina	Walompo	251,464,800	139,640,000	391,104,800	22,371,000	-	413,475,800
70	Wabula	Bajo Bahari	227,198,400	127,532,000	354,730,400	20,804,000	-	375,534,400
71	Wabula	Holimombo	227,198,400	129,676,000	356,874,400	22,993,000	-	379,867,400
72	Wabula	Koholimombono	227,198,400	130,669,000	357,867,400	19,394,000	-	377,261,400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)
73	Wabula	Wabula	275,731,200	135,421,000	411,152,200	22,870,000	-	434,022,200
74	Wabula	Wabula Satu	275,731,200	132,852,000	408,583,200	23,774,000	-	432,357,200
75	Wabula	Wasampela	227,198,400	128,610,000	355,808,400	20,043,000	-	375,851,400
76	Wabula	Wasuemba	275,731,200	130,899,000	406,630,200	22,312,000	-	428,942,200
77	Wolowa	Bungi	227,198,400	130,125,000	357,323,400	21,489,000	-	378,812,400
78	Wolowa	Galanti	227,198,400	131,566,000	358,764,400	20,088,000	-	378,852,400
79	Wolowa	Kaumbu	227,198,400	132,046,000	359,244,400	21,231,000	-	380,475,400
80	Wolowa	Matawia	227,198,400	135,262,000	362,460,400	27,288,000	-	389,748,400
81	Wolowa	SukaMaju	251,464,800	126,617,000	378,081,800	21,130,000	-	399,211,800
82	Wolowa	Wolowa	251,464,800	131,673,000	383,137,800	24,766,000	-	407,903,800
83	Wolowa	Wolowa Baru	227,198,400	130,920,000	358,118,400	20,958,000	-	379,076,400
Total			20,968,644,000	11,024,087,000	31,992,731,000	2,578,917,600	227,256,982	34,571,648,600

Pj. BUPATI BUTON,

LA ODE MUSTARI



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 10 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 26 Maret 2024  
 TENTANG : CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2024

1. FORMAT USULAN ADD SILTAP

FORMAT I.1

1. FORMAT PERMINTAAN ADD SILTAP DAN TUNJANGAN BENDAHARA



**PEMERINTAH DESA.....**  
**KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN BUTON**

.....(nama desa),.....(tgl/bln/thn)

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : **Permintaan SILTAP dan Tunjangan Bendahara Desa.**

Kepada  
 Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Buton  
 di -  
 Pasarwajo

Bersama ini kami kirim permintaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Bendahara Desa ..... Kecamatan ..... untuk Bulan .... dengan daftar sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Penghasilan yang di Minta (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
<b>A. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst.				
<b>Jumlah I</b>				
<b>B. Tunjangan Bendahara Desa</b>				
1.		Bendahara		
<b>Jumlah II</b>				
<b>Jumlah (I + II)</b>				

- Sebagai kelengkapan permintaan dimaksud kami lampirkan:
1. SK Pengangkatan Kepala Desa / Pj Kepala Desa;
  2. SK Pengangkatan Perangkat Desa;
  3. SK Bendahara Desa;
  4. Daftar Hadir bulan sebelumnya; dan
  5. Rekening Kas Desa.

Demikian Permintaan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:  
Camat ..... (*nama kecamatan*),

Kepala Desa..... (*nama desa*)

.....

.....

2. FORMAT USULAN KEGIATAN

1. BLANGKO VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD

Desa : (Nama Desa)  
 Kecamatan : (Nama Kecamatan)  
 Kabupaten : Buton  
 Tahun Anggaran : 2024

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Rencana Penggunaan ADD

No.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Pengantar		
2.	Surat Permohonan pencairan ADD		
3.	Foto Copy Rekening Desa		
4.	Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa		
5.	Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPD		
6.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan LPMD		
7.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa		
8.	Berita Acara Musyawarah Desa :		
	1) Berita acara tentang ADD Tahun Anggaran 2024;		
	2) Berita acara tentang pembentukan PTPKD, TPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2024;		
	3) Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2024.		
9.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2024		
10.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)		
11.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2024		
12.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Masjid dan Perangkat Adat Tahun Anggaran 2024		
13.	Keputusan BPD tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan Dan Anggota BPD Tahun Anggaran 2024		
14.	Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2024		
15.	RAB yang dibuat TPK		
16.	Foto 0 % Kegiatan		
17.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran		
18.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran		

Tanggal Verifikasi :

Megetahui:  
 Camat .... (Nama Kecamatan)

.....(Pejabat yang ditunjuk oleh Camat)

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

NIP.

NIP.

2. SURAT PERMOHONAN ADD NON SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON  
KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)  
DESA ..... (Nama Desa)

Nomor : ..... (Nama Desa,..... 2024)  
Lampiran : Kepada  
Perihal : Yth. Bupati Buton  
Permohonan Alokasi Dana Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Desa (ADD) Non Siltap dan Masyarakat dan Desa  
Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Buton  
Daerah dan retribusi Daerah  
TA. 2024

Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan membiayai program bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya dana stimulan sebagai penunjang kelancaran kegiatan yang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dari Pemerintah Desa ..... (Nama Desa) mengajukan permohonan di hadapan Bapak, kiranya dapat diberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Non Siltap Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan:

1. Surat Pengantar;
2. Lembar Verifikasi Rencana Penggunaan ADD yang diketahui Camat;
3. Surat Permohonan;
4. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa;
5. Foto Copy SK Kepala Desa;
6. Foto Copy SK Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
7. Foto Copy SK Pengangkatan LPMD;
8. Foto Copy SK Pengangkatan Bendahara Desa;
9. Berita acara musyawarah Desa:
  - a. Berita Acara tentang ADD;
  - b. Berita Acara tentang pembentukan PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
  - c. Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2024.
10. SK Penetapan PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2024;
12. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan;
13. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2024;
14. SK Penetapan Honorarium RT, Pengurus LPMD, Perangkat Masjid atau sebutan lain, Lembaga Adat, Majelis Taklim dan Kader Posyandu Tahun Anggaran 2024;
15. SK Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2024;
17. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
18. Foto 0% Kegiatan;
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.

Demikian permohonan ini kami buat untuk disampaikan kepada Bapak, dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa ..... (Nama Desa),  
TTD

3. BERITA ACARA TENTANG ADD NON SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON  
KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)  
DESA ..... (Nama Desa)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
TENTANG ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka perencanaan kegiatan ADD Desa ..... (Nama Desa) di Desa ..... (Nama Desa) Kecamatan ..... (Nama Kecamatan) Kabupaten ..... (Nama Kabupaten) Provinsi ..... (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : dari pukul ..... s.d. pukul .....  
Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan perencanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa ..... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2024

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : 1. .... (Nama Kepala Desa) sebagai Kepala Desa  
2. .... (Nama Ketua BPD) dari Ketua BPD  
Sekretaris/Notulis : .... (Nama Sekdes) dari unsur perangkat Desa  
Narasumber : 1. .... (Perangkat Desa) dari unsur perangkat Desa  
2. .... (Tokoh Agama) dari unsur Tokoh Agama  
3. .... (Tokoh Adat) dari unsur Tokoh Adat  
4. .... (Tokoh Pemuda) dari unsur Tokoh Pemuda  
5. .... (Perwakilan Perempuan) dari Lembaga Kemasyarakatan Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan kegiatan ADD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa ..... (Nama Desa) Kecamatan ..... (Nama Kecamatan) sebesar Rp. .... (terbilang huruf) terbagi dalam:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. .... (terbilang huruf), dipergunakan untuk:
  - a) Belanja Pegawai:
    - 1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebesar Rp. .... (terbilang huruf);
    - 2) Tunjangan BPD sebesar Rp. .... (terbilang huruf);
    - 3) Tunjangan Bendahara Desa Rp. .... (terbilang huruf); dan
    - 4) Insentif RT Rp. .... (terbilang huruf).
  - b) Belanja Modal sebesar Rp. .... (terbilang huruf);

- c) Operasional Perkantoran:
- 1) Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp..... (terbilang huruf);
  - 2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. .... (terbilang huruf).
- d) Operasional RT sebesar Rp..... (terbilang huruf);
2. Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. .... (terbilang huruf), dipergunakan untuk pembangunan/perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana (Nama Kegiatan Sarana dan Prasarana)
  3. Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp..... (terbilang huruf), dipergunakan untuk:
    - a. Bantuan operasional kegiatan PKK sebesar Rp..... (terbilang huruf);
    - b. Bantuan operasional kegiatan Generasi Muda sebesar Rp..... (terbilang huruf);
    - c. Bantuan operasional LPMD sebesar Rp..... (terbilang huruf);
    - d. Insentif Perangkat Agama (atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa) sebesar Rp. .... (terbilang huruf);
    - e. Insentif Perangkat Adat sebesar Rp. .... (terbilang huruf);
    - f. Bantuan operasional Kegiatan Majelis Taklim sebesar Rp. .... (terbilang huruf);
    - g. Insentif Kader Posyandu sebesar Rp..... (terbilang huruf).
    - h. Dst.
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. .... (terbilang huruf), dipergunakan untuk kegiatan .....(sesuai kebutuhan Desa)
- Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2024

Mengetahui:  
Kepala Desa ..... (Nama Desa)

Ketua BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON  
KECAMATAN ..... (*Nama Kecamatan*)  
DESA ..... (*Nama Desa*)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(PTPKD), TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DAN  
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
DESA ..... (*Nama Desa*)  
TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kemasyarakatan Desa ..... (*Nama Desa*) di Desa ..... (*Nama Desa*) Kecamatan ..... (*Nama Kecamatan*) Kabupaten ..... (*Nama Kabupaten*) Provinsi ..... (*Nama Propinsi*), makapada:

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : dari pukul ..... s.d. pukul .....  
Tempat : Aula Kantor Desa (*Nama Desa*)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan pembentukan organisasi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan lembaga kemasyarakatan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Pembentukan PTPKD, TPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa ..... (*Nama Desa*) Tahun Anggaran 2024

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Rapat : 1. .... (*Nama Kepala Desa*) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes)  
2. .... (*Nama Ketua BPD*) dari Ketua BPD
- Sekretaris/Notulis : .... (*Nama Sekdes*) dari unsur perangkat Desa
- Narasumber : 1. .... (*Perangkat Desa*) dari unsur perangkat Desa  
2. .... (*Tokoh Agama*) dari unsur Tokoh Agama  
3. .... (*Tokoh Adat*) dari unsur Tokoh Adat  
4. .... (*Tokoh Pemuda*) dari unsur Tokoh Pemuda  
5. .... (*Perwakilan Perempuan*) dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kemasyarakatan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Susunan kepengurusan sebagai berikut:

A. PTPKD terdiri dari:

1. (*Nama Jelas*) Sekretaris Desa; dan
2. (*Nama Jelas*) Bendahara.

B. TPK terdiri dari:

1. Ketua : *(Nama Jelas)*;
2. Sekretaris : *(Nama Jelas)*;
3. Anggota : *(Nama Jelas)*;  
*(Nama Jelas)*;  
*(Nama Jelas)*.

C. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terdiri dari:

1. Ketua : *(Nama Jelas)* Kepala Dusun;
2. Sekretaris : *(Nama Jelas)* Kepala Dusun/ Anggota LPM;
3. Anggota : *(Nama Jelas)* Sekretaris LPMD.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2024

Mengetahui:

Kepala Desa ..... *(Nama Desa)*,

Ketua BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

5. BERITA ACARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)

DESA .... (Nama Desa)

BERITA ACARA  
TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD  
DESA ..... (Nama Desa)  
TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD Desa ..... (Nama Desa) di Desa ..... (Nama Desa) Kecamatan ..... (Nama Kecamatan) Kabupaten ..... (Nama Kabupaten) Provinsi ..... (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : dari pukul ..... s.d. pukul .....  
Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan rapat intern anggota BPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa ..... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2024

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Rapat : 1. (Nama Jelas) Ketua BPD  
2. (Nama Jelas) Wakil Ketua BPD  
Sekretaris/Notulis : (Nama Jelas) Sekretaris BPD  
Narasumber : 1. (Nama Jelas) Anggota BPD;  
2. (Nama Jelas) Anggota BPD;

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya peserta rapat intern BPD dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir rapat ini yaitu:

1. Ketua : Rp. ....
2. Wakil Ketua : Rp. ....
3. Sekretaris : Rp. ....
4. Anggota : Rp. ....
5. Anggota : Rp. ....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2024

Mengetahui:  
Ketua BPD,

Sekrtaris BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

6. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA



**KABUPATEN BUTON**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA .....**  
**NOMOR ..... TAHUN.....**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**  
**(PKPKDes) DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DESA ..... (Nama Desa)**

- Menimbang** : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. bahwa .....
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor .....;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor .....;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor .....;  
4. Peraturan Menteri .....;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor .....;  
6. Peraturan Bupati Buton .....
- Memperhatikan** : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa ..... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023 tanggal ..... 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai PKPKDes, PTPKD dan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa .....(Nama Desa) Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- A. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. ....;
- b. .... dst.

B. PTPKD, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. ....;
- b. .... dst.

C. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. ....;
- b. .... dst.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di ..... (Nama Desa)  
pada tanggal .....

Kepala Desa ....., (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

NOMOR : ..... TAHUN 2024

TANGGAL : ..... 2024

TENTANG : PENETAPAN PKPKDes, PTPKD, TPK DAN PANITIA  
PENERIMA HASIL PEKERJAAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) DESA ..... (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	KETE RANGAN
1	2	3	4	5
1.	PKPKDes ... (Nama Jelas)	Kepala Desa	PKPKdes	
2.	PTPKD a.... (Nama Jelas) b.... (Nama Jelas)	Sekretaris Desa  Bendahara	Koordinator dan Pelaksana Teknis Bendahara	
3.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan a.... (Nama Jelas) b.... (Nama Jelas) c.... (Nama Jelas)		Ketua Sekretaris Anggota	

Kepala Desa .....(Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

7. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA



**KABUPATEN BUTON**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA .....**  
**NOMOR ..... TAHUN.....**

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DESA ..... (Nama Desa)**

- Menimbang** : a. bahwa .....;  
d. bahwa .....;  
e. bahwa .....
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor .....;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor .....;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor .....;  
4. Peraturan Menteri .....;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor .....;  
6. Peraturan Bupati Buton .....
- Memperhatikan** : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa ..... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023 tanggal ..... 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan di Desa .....(Nama Desa) Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:  
TPK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:  
a. ....:  
b. .... dst.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di ..... (Nama Desa)  
pada tanggal .....

Kepala Desa ....., (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

NOMOR : ..... TAHUN 2024

TANGGAL: ..... 2024

TENTANG: PENETAPAN PKPKDes, PTPKD, TPK DAN PANITIA  
PIENERIMA HASIL PEKERJAAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) DESA ..... (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	KETE RANGAN
1	2	3	4	5
1.	TPK a.... (Nama Jelas) b.... (Nama Jelas) c.... (Nama Jelas) d.... (Nama Jelas) e.... (Nama Jelas)	Kepala Dusun Ketua LPM Kepala Dusun Tokoh Pemuda Perwakilan Perempuan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	

Kepala Desa ....., (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

8. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG HONORARIUM TIM DESA



**KABUPATEN BUTON**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA .....**  
**NOMOR ..... TAHUN.....**

**TENTANG**  
**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM**  
**TIM PELAKSANAAN KEGIATAN (TPK)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DESA ..... (Nama Desa)**

- Menimbang** : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. bahwa .....
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor .....;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor .....;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor .....;  
4. Peraturan Menteri .....;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor .....;  
6. Peraturan Bupati Buton .....
- Memperhatikan** : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa ..... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2024 tanggal ..... 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelaksanan di Desa .....(Nama Desa) Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:  
A. TPK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:  
c. ....;  
d. .... dst.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA diberikan honor yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa ..... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di ..... (Nama Desa)  
pada tanggal .....

Kepala Desa ....., (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

NOMOR : ..... TAHUN 2023

TANGGAL : ..... 2023

TENTANG : PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PKPKDes, PTPKD,  
TPK DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA ..... (Nama Desa)  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	BESARAN HONOR (Rp.)	KETE RANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TPK f. ... (Nama Jelas) g. ... (Nama Jelas) h. ... (Nama Jelas) i. ... (Nama Jelas) j. ... (Nama Jelas)	Kepala Dusun Ketua LPM Kepala Dusun Tokoh Pemuda Perwakilan Perempuan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota		

Kepala Desa .....(Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

9. KEPUTUSAN BPD TENTANG BESARAN TUNJANGAN BPD

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA .....KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BUTON**

KEPUTUSAN BPD DESA ..... (Nama Desa)  
 NOMOR .... TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD  
 DESA ..... (Nama Desa)  
 TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA BPD DESA ..... (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa .....;  
 b. bahwa .....;  
 c. bahwa .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .....;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor .....;  
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor .....;  
 4. Peraturan Menteri .....;  
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor .....;  
 6. Peraturan Bupati Buton .....
- Memperhatikan : Berita Acara tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023 tanggal ..... 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
 PERTAMA : Menetapkan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2024 dengan besaran tunjangan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di ..... (Nama Desa)  
 pada tanggal .....

Ketua BPD,  
 TTD  
 (Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA ..... (Nama Desa)  
 NOMOR : ..... TAHUN 2024  
 TANGGAL : ..... 2024  
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN  
 ANGGOTA BPD DESA ..... (Nama Desa) TAHUN  
 ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	(Nama Jelas)	Ketua		
2.	(Nama Jelas)	Wakil Ketua		
3.	(Nama Jelas)	Sekretaris		
4.	(Nama Jelas)	Anggota		
5.	(Nama Jelas) dst.	Anggota		

Kepala Desa .....(Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKHIR MASA JABATAN

1. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD

SISTEMATIKA  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)  
AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
  - 1. KONDISI GEOGRAFIS
  - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
  - 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
  - 1. Pelaksanaan Kegiatan
  - 2. Tingkat Pencapaian
  - 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
  - 4. Data Perangkat Desa
  - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
  - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
  - 7. Sarana dan Prasarana
  - 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
  - 1. Pelaksanaan Kegiatan
  - 2. Tingkat Pencapaian
  - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
  - 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
  - 5. Data Perangkat Desa
  - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
  - 7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
  - 3. Pelaksanaan Kegiatan
  - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
  - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
  - 6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
  - 7. Sarana dan Prasarana
  - 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
  - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 4. Sarana dan Prasarana

## BAB V

### URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

#### A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan Penyelesaian

#### B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Sumber dan Jumlah Anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan Penyelesaian

#### C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa
2. Penyelesaian Yang Dilakukan
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa

#### D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Kelembagaan Yang Dibentuk
7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

#### E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aprat Keamanan Dalam Penanggulangannya
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

## 2. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

- BAB I      PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
  - B. GAMBARAN UMUM DESA
  - C. KONDISI GEOGRAFIS
  - D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
  - E. KONDISI EKONOMI
- BAB II      RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. VIS DAN MISI
  - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
  - C. PRIORITAS DESA
- BAB III     KEWENANGAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
    - 1. Pelaksanaa Kegiatan
    - 2. Tingkat Pencapaian
    - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
    - 4. Jumlah Pegawai dan Datanya
    - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
    - 6. Kondisi Sarana dan Prasarana
    - 7. Permasalahan dan Penyelesaian
  - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
    - 1. Pelaksanaan Kegiatan
    - 2. Realisasi Program dan Kegiatan
    - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
    - 4. Data Perangkat Desa
    - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
    - 6. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB VI     TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
    - 1. Dasar Hukum
    - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
    - 3. Pelaksana Kegiatan
    - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
    - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
    - 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
    - 7. Sarana dan Prasarana
    - 8. Permasalahan dan Penyelesaiannya
  - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
    - 1. Dasar Hukum
    - 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
    - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
    - 4. Sarana dan Prasarana
- BAB V      URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
    - 1. Desa Yang Diajak Kerjasama
    - 2. Dasar Hukum

3. Bidang Kerjasama
  4. Nama Kegiatan
  5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
  6. Data Perangkat Desa
  7. Sumber dan Jumlah Anggaran
  8. Jangka Waktu Kerjasama
  9. Hasil Kerjasama
  10. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
  2. Dasar hukum
  3. Bidang Kerjasama
  4. Nama Kegiatan
  5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
  6. Sumber dan Jumlah Anggaran
  7. Jangka Waktu Kerjasama
  8. Hasil Kerjasama
  9. Permasalahan dan Penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Sengketa Batas Desa
  2. Penyelesaian Yang Dilakukan
  3. Satuan Kerja Perangkat Yang Menyelenggarakan
  4. Data Pegawai
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
  2. Status Bencana
  3. Sumber dan Jumlah Anggaran
  4. Antisipasi Desa
  5. Satuan Kerja Perangkat Desa Yang Menangani Bencana
  6. Kelembagaan Yang Dibentuk
  7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan Yang Terjadi
  2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
  3. Penanggulangan dan Kendalanya
  4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangannya
  5. Sumber dan Jumlah Anggaran

## 3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ AKHIR TAHUN

SISTEMATIKA  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
  - B. GAMBARAN UMUM DESA
    1. KONDISI GEOGRAFIS
    2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
    3. KONDISI EKONOMI
      - a. Potensi Unggulan Desa
      - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. VISI DAN MISI
  - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
  - C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
    1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
    2. Target dan Realisasi Pendapatan
    3. Permasalahan dan Penyelesaian
  - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
    1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
    2. Target dan Realisasi Belanja
    3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
    1. Program dan Kegiatan
    2. Reralisasi Pelaksanaan Kegiatan
    3. Permasalahan dan Penyelesaian
  - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
    1. Program dan Kegiatan
    2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
    3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BABV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
    1. Dasar Hukum
    2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
    3. Satuan Kerja Perangkat Desa
    4. Kegiatan Yang Diterima
    5. Sumber dan Jumlah Anggaran
    6. Permasalahan dan Penyelesaian
  - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
    1. Dasar Hukum
    2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
    3. Sumber dan Jumlah Anggaran
    4. Sarana dan Prasarana

- BAB VI    PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
    - 1. Kebijakan dan Kegiatan
    - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
    - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
  - B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
    - 1. Kebijakan dan Kegiatan
    - 2. Pelaksanaan Kegiatan
    - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
  - C. BATAS DESA
    - 1. Kebijakan dan Kegiatan
    - 2. Pelaksanaan Kegiatan
    - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
  - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
    - 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
    - 2. Status Bencana
    - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
    - 4. Antisipasi Desa
    - 5. Potensi Bencana Uyang Diperkirakan Terjadi
  - E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
    - 1. Gangguan Yang Terjadi
    - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
    - 3. Data Perangkat Desa
    - 4. Sumber dan jumlah Anggaran
    - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
    - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

## 4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
AKHIR MASA JABATAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
  - B. GAMBARAN UMUM DESA
    - 1. KONDISI GEOGRAFIS
    - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
    - 3. KONDISI EKONOMI
      - a. Potensi Unggulan Desa
      - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
- A. VISI DAN MISI
  - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
  - C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
    - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
    - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
    - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
  - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
    - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
    - 2. Target dan Realisasi Belanja
    - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
    - 1. Kebijakan dan Kegiatan
    - 2. Pelaksanaan Kegiatan
    - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
  - B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
    - 1. Kebijakan dan Kegiatan
    - 2. Pelaksanaan Kegiatan
    - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
  - C. BATAS DESA
    - 1. Kebijakan dan Kegiatan
    - 2. Pelaksanaan Kegiatan
    - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
  - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
    - 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulungannya
    - 2. Status Bencana
    - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
    - 4. Antisipasi Desa
    - 5. Potensi Yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Kemenangan Dalam Penanggulangan

Pj. BUPATI BUTON,

  
LA ODE MUSTARI

PEJABAT	PAWAL
SEKPA	
ASISTEN I	
KAPIS PMP	
KABAG HUKUM	